



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 SamarindaTelp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen: UNTAG-PM-12.2/19	Prosedur Mutu PROSEDUR PENSIUN NON-PNS	DOKUMEN ISO 9001:2008/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT	
Tgl Berlaku: 17-08-2014		Revisi : 01	Hal : 1 dari 4

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU PENSIUN NON-PNS

No Dokumen :

UNTAG-PM-12.2/19

No Revisi :

01

Disiapkan oleh

ylr.H. Abdul Rahmi, M.P.

Kepala BAU

Diperiksa oleh

lr.H.Ismail Bakrie, M.P.

Ketua LPM

Disahkan oleh

Dr. Marjoni Rachman, M.Si

Rektor

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**
dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 SamarindaTelp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen: UNTAG-PM-12.2/19	Prosedur Mutu PROSEDUR PENSIUN NON-PNS	DOKUMEN ISO 9001:2008/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT	
Tgl Berlaku: 17-08-2014		Revisi : 01	Hal : 2 dari 4

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada karyawan Untag 1945 Samarinda yang berstatus non-PNS dan memasuki masa pensiun.

1.2. Ruang Lingkup

Prosedur ini meliputi pedoman pengajuan sampai pemberian dana pension bagi pegawai Untag 1945 Samarinda yang berstatus non-PNS dan memasuki masa pensiun.

1.3. Definisi.

Pensiun: seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri (pensiun muda).

1.4. Penanggung Jawab

Kasubag Kepegawaian

1.5. Ketentuan Umum

-



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 SamarindaTelp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-12.2/19

Tgl Berlaku:
17-08-2014

Prosedur Mutu PROSEDUR PENSIUN NON-PNS

DOKUMEN
ISO 9001:2008/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
01

Hal :
3 dari 4

BAB II

PROSEDUR PENSIUN NON-PNS

2.1 Alur Proses Pensiun non-PNS

Data pensiun

1. Kasubag Kepegawaian memberitahukan batas usia dosen/pegawai non PNS yang memasuki masa pensiun.

Permohonan pensiun

2. Pegawai/dosen mengajukan permohonan pensiun dengan mengisi formulir pensiun

Perlengkapan Dokumen

3. Pegawai/dosen melengkapi dokumen yang disyaratkan oleh BPJS Ketenagakerjaan meliputi Kartu Peserta Jamsostek/BPJS TK, KTP atau SIM, Kartu Keluarga ,buku tabungan, dll

Verifikasi Dokumen

4. Bagian Kepegawaian memverifikasi dokumen

Surat Usulan Pensiun

5. Bagian Kepegawaian Universitas ditandatangani Wakil Rektor II membuat surat usulan pensiun ke Yayasan

Monitoring

6. Bagian Kepegawaian mengajukan klaim jaminan hari tua dan membawa berkas kepada BPJS Ketenagakerjaan dan memonitor kelanjutan usulan pensiun

Penerimaan dana pensiun

7. Dosen/pegawai menerima dana pension dari BPJS Ketenagakerjaan



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 SamarindaTelp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen: UNTAG-PM-12.2/19	Prosedur Mutu PROSEDUR PENSIUN NON-PNS	DOKUMEN ISO 9001:2008/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT	
Tgl Berlaku: 17-08-2014		Revisi : 01	Hal : 4 dari 4

2.2 Dokumen terkait

- 1) Formulir Pensiun (FM-PM-12.2/19.01)
- 2) Surat Usulan Pensiun (FM-PM-12.2/19.02)